

RAPAT KOORDINASI ASURANSI NELAYAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023



Rapat Koordinasi Asuransi Nelayan Jawa Tengah Tahun 2023 diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah pada Rabu, tanggal 08 Februari 2023, bertempat di Ruang Cafe Maritim, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Jl. Imam Bonjol No. 134 Semarang. Rapat Koordinasi Asuransi Nelayan Jawa Tengah Tahun 2023, dihadiri oleh Biro Isda Setda Provinsi Jawa Tengah dan 24 OPD Kabupaten/Kota yang mengampu urusan kelautan dan perikanan. Narasumber pada Rapat Koordinasi Asuransi Nelayan Jawa Tengah Tahun 2023 antara lain : Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Komisi B (Andang Wahyu Triyanto, SE., MM.; Dyah Kartika Permanasari, SE., MM.; Drs. H. Yusuf Hidayat, MH.; dr. Hj. Sholeha Kurniawati), Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, dan PT. Asuransi Ramayana selaku penyedia jasa program asuransi nelayan Jawa Tengah Tahun 2022.

Dasar hukum pemberian bantuan Asuransi Nelayan adalah Pasal 30 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Selain itu merupakan amanat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman. Asuransi nelayan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi individu nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan paruh waktu, nelayan buruh, wanita nelayan dan ABK kapal penangkap ikan berukuran paling besar 7 (GT).

Tujuan pemberian bantuan asuransi nelayan adalah : 1) Memberikan jaminan perlindungan untuk menghindarkan risiko yang dialami individu nelayan pada masa yang akan datang; 2) Menumbuhkan kesadaran bagi nelayan terhadap pentingnya berasuransi; 3)



Membangun keinginan nelayan untuk ikut serta berasuransi secara mandiri; 4) Memberikan bantuan bagi ahli waris; dan 5) Memindahkan risiko yang seharusnya ditanggung nelayan kepada pihak penyedia asuransi. Nelayan penerima asuransi harus memenuhi persyaratan, yaitu :

- a. Memiliki KTP Provinsi Jawa Tengah;
- b. Berdomisili dan melakukan penangkapan ikan di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Diperuntukan bagi nelayan kecil, nelayan tradisional, wanita nelayan dan ABK (termasuk paruh waktu/sambilan) yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 7 Gross Tonnage (GT);
- d. Memiliki Kartu Nelayan Jawa Tengah/KUSUKA yang masih berlaku (bagi yang belum memiliki atau sudah memiliki tetapi telah habis masa berlakunya, melampirkan bukti Formulir Pendaftaran Pelaku Usaha Perorangan/KUSUKA dan Surat Keterangan Kepala Desa);
- e. Berusia paling rendah 17 tahun pada saat diverifikasi dan paling tinggi 60 tahun pada tanggal 31 Desember 2023 (belum genap berusia 61 tahun) ;
- f. Diperuntukan bagi yang tidak sedang mendapatkan program Asuransi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- g. Mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis Asuransi dan Petunjuk Teknis.

Usulan yang disampaikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tegal sebanyak 300 calon penerima asuransi nelayan Tahun 2023, namun demikian hanya kuota 200 calon penerima asuransi nelayan yang disetujui. Calon penerima bantuan asuransi nelayan Tahun 2023, diutamakan nelayan yang belum pernah menerima bantuan asuransi nelayan pada tahun-tahun sebelumnya.

*Bidang Perikanan Tangkap
Dinas Perikanan Kabupaten Tegal
©2023*

